



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 40/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGACARA SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN
SENGKETA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, maka dipandang perlu Penunjukan Pengacara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dan Sengketa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Takalar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 36/SK-PILKADA/KPU.Kab.025.433274/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perubahan Pertama atas Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017

2. Berita Acara Nomor : 25/BA-Pilkada/VIII/2016 tentang Penunjukan Pengacara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dan Sengketa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENGACARA SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DAN SENGKETA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PADA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017.
- KESATU : Menunju Pengacara Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu dan Sengketa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
- KEDUA : 1. NAMA : MAPPINAWANG ,SH
SEBAGAI : Pengacara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP)
2. NAMA : BUDIMAN MUBAR SH,MH & PATNERS
SEBAGAI : Pengacara Sengketa Pengadilan Tata Uasaha Negara (TUN)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 15 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R

